

BELUM SEBULAN DIRESMIKAN, GEDUNG DINDIKPORA REMBANG YANG HABISKAN ANGGARAN Rp6,8 MILIAR SUDAH KEBANJIRAN, BEGINI PENAMPAKANNYA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/01/18/kebanjiran-3231499980.jpg>

Isi Berita:

REMBANG – Halaman gedung Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang kebanjiran, Kamis (18/1) sore.

Padahal kantor yang diresmikan tanggal 8 Januari 2024 diklaim menjadi gedung termegah saat ini. Pantauan Rabu sore air menggenangi pintu masuk kantor tepatnya di samping musala sebelah utara gedung. Airnya setinggi ban motor, masuk di bagian ruangan gudang.

Sebelumnya peresmian, penanganan darurat sudah dilakukan dengan diurug tanah pedel. Ini karena penataan gedung dua lantai dilakukan bertahap.

Di tahun 2023 belum masuk areal lingkungan. Kondisi dan fakta dilapangan tidak terdapat selokan airnya. Padahal posisi gedung itu lebih tinggi dari jalan nasional Rembang-Blora. Jadi air mudah mengalir ke bawah. Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyatakan sementara gedung pemerintahan paling mewah Dindikpora. Kenapa dibuat demikian karena ingin mutu pendidikan juga harus ditingkatkan, seiring sarpras indah dan mewah.

"Gedung dibangun dengan anggaran Rp 6,8 miliar. Tapi belum sempurna. Akan disempurnakan diperubahan," kata Bupati Rembang, Abdul Hafidz.

"Secara fungsional sudah. Fasilitas untuk kabi, kasi. Pelayanan juga sudah siap," lanjutnya. (noe)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/693800651/duh-belum-sebulan-diresmikan-gedung-dindikpora-rembang-yang-habiskan-anggaran-rp68-miliar-sudah-kebanjiran-begini-penampakannya>, “Duh! Belum Sebulan Diresmikan, Gedung Dindikpora Rembang yang Habiskan Anggaran Rp6,8 Miliar Sudah Kebanjiran, Begini Penampakannya”, tanggal 18 Januari 2024.
2. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-raya/0711563893/hujan-deras-kamis-sore-tunjukan-kekurangan-bangunan-megah-rp-65-miliar-dinas-pendidikan-rembang>, “Hujan Deras Kamis Sore Tunjukan Kekurangan Bangunan Megah Rp 6,5 Miliar Dinas Pendidikan Rembang”, tanggal 18 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi